

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi digital tercipta oleh adanya revolusi industri keempat, yang mungkin berdampak pada bagaimana orang berperilaku di era digital. Apa yang disebut "teknologi digital" tidak memiliki pengaruh pada aktivitas manusia. Perkembangan berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi yang memunculkan ekonomi digital, adalah salah satu hal yang dapat didorong oleh perubahan teknologi digital ini. Setiap tindakan ekonomi yang hasilnya dinilai menggunakan teknologi digital, termasuk internet, web, kecerdasan buatan, *virtual reality*, robotika, dan *blockchain*.¹ Ekonomi digital menjadi sektor penting yang sangat mudah dalam penerapan teknologi digital. Adanya digitalisasi ekonomi mampu mengubah sistem bisnis lebih cepat, efisien dan mudah dengan bantuan teknologi digital.

Salah satu bidang yang ikut serta dalam digitalisasi ekonomi yakni sektor jasa keuangan yang menyebabkan terjadinya transformasi terhadap lembaga yang dahulu masih tradisional menjadi lembaga berbasis teknologi.² Sejak 2015 di Indonesia sendiri mulai bermunculan perusahaan yang berbasis *financial technology (Fintech)*.³ *Fintech*, yang dalam bahasa Indonesia berarti teknologi finansial, didefinisikan dalam Peraturan Bank Indonesia

¹ Agus Sugiarto, *Mengenal Ekonomi Digital*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2022. h. 4-5.

² Tika Purnami & Suatra Putrawan. *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending*. dalam Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 12, 2020, h. 2.

³ M. Alfathan Rahman. "Sejarah dan Perkembangan Fintech di Indonesia dari Tahun ke Tahun", diakses dari <https://www.finansialku.com/fintech-di-indonesia/>, pada tanggal 05 Desember 2022 pukul 16.36 WIB.

No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

"Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem."

Produk finansial teknologi di Indonesia salah satunya peer to peer lending atau P2P lending lumrah disebut pinjaman online. Maraknya pinjaman online merupakan wujud dari modernisasi dengan kemudahan teknologi informasi ini membuka peluang bagi perusahaan *fintech* untuk mengembangkan bisnisnya. Proses pengajuan pinjaman yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka di bank telah dimodernisasi. Pinjaman dapat diberikan tanpa bertemu langsung, dan kemudahan pengiriman dana dari mana saja dan kapan saja sangat membantu mereka yang kurang memiliki akses ke layanan keuangan konvensional.

Pinjaman online atau *fintech* berbasis P2P lending adalah fasilitas kredit tanpa jaminan untuk mendapatkan pinjaman.⁴ Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pinjaman online menggunakan istilah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya disebut LPBBTI. Pasal 1 Angka 1 POJK No. 10/POJK. 05/2022 mendefinisikan LPBBTI sebagai penyediaan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan

⁴ Amalina, H. N., Ramdani, M. G., Ashiddiq, M. R., Sulistiyani, I., & Lokania, L, *Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online)*. Lontar Merah, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 148-153.

pemberi dana (kreditur) dan penerima dana (debitur) secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet.

Pinjam meminjam melibatkan banyak pihak, termasuk pemberi pinjaman dan peminjam, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Hubungan hukum akan terjalin berdasarkan kesepakatan, yang akan berujung pada perjanjian pinjam meminjam. Tidak ada interaksi pribadi antara investor dan peminjam, tidak seperti pada P2P lending. Platform P2P lending yang menghubungkan kedua belah pihak.⁵

Semakin berkembangnya industri pinjaman online di Indonesia menuntut perusahaan *fintech* berbasis P2P lending terus mengembangkan sayap hingga bekerjasama dengan *marketplace* atau bisa disebut *peer to peer marketplace* seperti Shopee. Salah satu fiturnya yaitu *Pay Later* yang memudahkan kreditur untuk bertemu dengan debitur dalam ruang belanja online.⁶ Fitur *paylater* yang menawarkan sistem bayar nanti atau beli sekarang, bayar bulan depan atau cicilan bulanan tanpa kartu kredit, sesuai jangka waktu pembayaran yang dipilih (kredit online).

PT Shopee International Indonesia, selanjutnya disebut Shopee, merupakan salah satu marketplace yang bermitra dengan perusahaan pembiayaan, PT Commerce Finance, yang menyediakan produk pinjaman

⁵ Made, N. M. I. P. D., & Resen, G. S. K, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to peer Lending*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No. 3, 2020, h. 479-491.

⁶ Investree, "Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai", diakses dari <https://investree.id/how-it-works>, pada tanggal 05 Desember 2022, pukul 17.53 WIB.

berupa Shopee Pay Later.⁷ Shopee yang pertama kali didirikan di Singapura kemudian berekspansi ke Indonesia berhasil menjadi salah satu *marketplace* terbesar dengan pengunjung mencapai 127 juta orang terhitung sampai dengan 29 September 2022.⁸ Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh DailySocial banyak konsumen memilih layanan SPayLater untuk memenuhi kebutuhannya dengan persentase mencapai 78,4 % (tujuh puluh delapan koma empat persen) di sepanjang tahun 2021 tidak menutup kemungkinan akan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya seiring semakin berkembangnya teknologi dan kemudahan akses pinjaman online.⁹

Jumlah pengguna aplikasi pembelian online tumbuh secara pesat dan pengguna aplikasi memiliki akses ke berbagai pilihan pembayaran, termasuk m-banking, internet banking, Indomaret, dan aplikasi pengisian lainnya yang memfasilitasi transaksi.¹⁰ Shopee dan PT Commerce Finance berkolaborasi melalui perjanjian pembiayaan multiguna dimana Shopee sebagai penyedia layanan pendanaan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Shopee dan PT Commerce Finance sebagai kreditur atau pengelola fasilitas pinjaman.¹¹

⁷ Virtual Officeku. “PT Commerce Finance Perusahaan Apa?”, diakses dari <https://virtualofficeku.com/cv/pt-commerce-finance-perusahaan-apa.html>, pada tanggal 05 Desember 2022, pukul 21.07 WIB.

⁸ Amelia Riskita, “22 Marketplace di Indonesia yang Paling Banyak dikunjungi”, diakses dari <https://store.sirclo.com/blog/marketplace-di-indonesia/#:~:text=Tokopedia,Indonesia%20yakni%20sebesar%20135%20juta.>, pada tanggal 05 Desember 2022, pukul 20.42 WIB.

⁹ Cindy Mutia Annur, “Shopee Paylater, Layanan Paylater Paling Digunakan Pada 2021”, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/shopee-paylater-layanan-paylater-paling-banyak-digunakan-pada-2021>, pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 22.57 WIB.

¹⁰ Ariati, Ni Kadek, I Wayan Suarbha, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online*, Kertha Semaya, Vol. 04, No. 02, 2016, h.5.

¹¹ Pusat Bantuan Shopee. “Syarat dan Ketentuan Layanan SPayLater bagi Penerima Pinjaman”, diakses dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531>, pada tanggal 05 Desember 2022, pukul 21.15 WIB.

Shopee Pay Later, atau disingkat SPayLater, adalah batas kredit untuk layanan pinjaman yang tersedia melalui platform Shopee. Pengguna platform Shopee memiliki akses ke fasilitas pinjaman yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian di platform Shopee, dengan ketentuan pelunasan pada tanggal lima bulan berikutnya, tiga bulan, enam bulan, atau setahun.¹² Pengguna yang menggunakan platform Shopee dan yang mengaktifkan fitur SPayLater akan diminta untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kredit, uji tuntas pelanggan, atau tujuan lain yang terkait dengan penilaian kemampuan calon peminjam untuk secara bertanggung jawab mengelola pinjaman yang mungkin mereka ambil.

Pihak kreditur akan melakukan verifikasi dan mengkonfirmasi terkait pemohon pengajuan pinjaman. Setiap pengguna SPayLater yang telah terverifikasi akan mendapatkan limit pertama senilai Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan limit pinjaman akan terus bertambah sesuai dengan kredibilitas akun pengguna shopee dalam melakukan pembayaran *pay later* setiap bulannya.¹³ Namun, tidak semua pengguna Shopee akan memiliki akses ke SPayLater, karena Shopee hanya akan menawarkan fitur tersebut kepada pengguna Shopee yang secara aktif menggunakan Shopee Pay.

Proses pengajuan pinjaman SPayLater yang diajukan oleh pengguna Shopee akan diteruskan kepada PT. Commerce Finance selaku kreditur dan

¹² Pusat Bantuan Shopee. "Syarat dan Ketentuan Layanan SPayLater bagi Penerima Pinjaman", diakses dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531>, pada tanggal 02 Desember 2022, pukul 09.16 WIB.

¹³ Pusat Bantuan Shopee. "Syarat dan Ketentuan Layanan SPayLater bagi Penerima Pinjaman", diakses dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531>, pada tanggal 05 Desember 2022, pukul 21.58 WIB.

Shopee selaku penyedia layanan fitur SPayLater. Pinjaman yang diajukan oleh pengguna Shopee akan dituangkan dalam sebuah perjanjian pembiayaan multiguna yang ditandatangani para pihak secara elektronik. Uang yang dipinjam untuk berbagai penggunaan disebut "pembiayaan multiguna," dan digunakan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan peminjam untuk pengeluaran, bukan untuk investasi atau produksi.¹⁴

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini termasuk dalam kategori *e-contract* karena perjanjian dilakukan sepenuhnya melalui media elektronik dan tidak secara langsung.¹⁵ Kontrak elektronik mewujudkan prinsip kebebasan berkontrak sekaligus mengedepankan keandalan, keamanan, dan akuntabilitas dalam pengoperasian sistem elektronik.¹⁶

Berdasarkan angka-angka pinjaman *fintech* yang diposting pada bulan September 2022 di situs web Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK mencatat bahwa pinjaman macet lebih dari 90 hari atau TKB 90 pada September 2022 mencapai Rp 1.496,649 miliar. Kredit macet ini terbagi atas kredit perorangan sejumlah Rp 1.327.067 miliar dan kredit badan usaha mencapai Rp 169,582 miliar. Jika dibandingkan dengan angka-angka dari bulan-bulan sebelumnya angka ini jelas lebih tinggi, pada bulan Juni mencapai

¹⁴ Febrina, Nadila. *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020.

¹⁵ Tika Purnami & Suatra Putrawan. *Op.Cit.* h. 5

¹⁶ Dhanang Widijawan. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Keni Media, Bandung, 2018, h. 98.

Rp 1.119,753 miliar, bulan Juli mencapai Rp 1.219,142 miliar, bulan Agustus mencapai Rp 1.362,827 miliar.

Menurut data statistik OJK kredit macet perorangan pada bulan September 2022 didominasi oleh Laki-Laki senilai Rp 666,135 miliar, sedangkan Perempuan senilai Rp 660,932 miliar. Jumlah debitur yang mengalami kredit macet terbanyak berasal dari kelompok usia 19-34 tahun dengan nilai Rp 902,279 miliar. Kelompok lain usia 34-54 tahun senilai Rp 396,898 miliar, usia diatas 54 tahun senilai Rp 24,993 miliar. Untuk kelompok kredit macet perorangan terendah pada usia kurang dari 19 tahun senilai Rp 2,897 miliar.

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat jelas bahwa dibalik kemudahan pinjaman online yang ditawarkan terdapat juga kekurangan atau resiko apabila debitur gagal bayar ataupun telat bayar dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur apalagi dalam sistem pinjaman online ini tidak ada jaminan atas pinjaman debitur. Angka kredit macet pada P2P lending di Indonesia terus meningkat setiap bulannya dan bisa menyebabkan kreditur rugi terus menerus.

Trend *pay later* ini memang menarik banyak perhatian peminjam karena merupakan alternatif yang nyaman untuk lembaga peminjaman tradisional seperti bank, perusahaan pembiayaan (*multifinance*), *fintech*, dan Pinjol (pinjaman online). Membayar di kemudian hari atau "*pay later*" adalah tren yang sedang berkembang, namun hal ini dapat menjebak penggunaanya dalam siklus utang yang mengarah pada kredit yang buruk, pengeluaran yang

berlebihan, dan kebiasaan belanja yang buruk. Remaja dari Generasi Z yang "paling melek teknologi" (mereka yang lahir antara tahun 1997 dan 2012) telah menjadi korban dari bentuk baru rentenir ini. Katadata Insight Center dan Kredivo melakukan jajak pendapat terhadap 3.560 orang pada Maret 2021 dan menemukan bahwa jumlah orang yang menggunakan layanan *pay later* meningkat 55% di tengah pandemi. Indef melaporkan bahwa peminjam di bawah usia 19 tahun yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap menyumbang porsi yang tidak proporsional dalam kasus kredit macet.¹⁷

SPayLater menjadi salah satu penyedia pinjaman online berbasis *marketplace* pada aplikasi Shopee tentu saja mengalami hambatan dalam praktek pemberian pinjaman di masyarakat. Salah seorang pengguna fitur SPayLater bernama Eva membagikan pengalamannya telat membayar tagihan SPayLater yang mana dalam cuitannya melalui salah satu artikel media massa menceritakan bahwa Eva merupakan seorang pedagang pakaian online yang kerap kali membeli stok jualan menggunakan fitur SPayLater sebagai modal. Hingga suatu hari terkena musibah yang mana handphone miliknya hilang sehingga tidak dapat mengakses Shopee miliknya. Saat setelah memiliki handphone baru Eva membuka pesan Whatsapp terdapat pemberitahuan dari pihak Shopee untuk segera membayar tagihan beserta bunga dan denda, waktu keterlambatan (35 hari), dan dibayarkan sampai batas *deadline* pembayaran yang telah ditentukan. Eva membeli produk senilai Rp 314.549 dalam catatan transaksi terakhir Eva tanggal 24 September dan pemberitahuan penagihan

¹⁷ Lulu Nugroho, "Candu Paylater Membius Remaja", diakses dari <https://suaraislam.id/candu-paylater-membius-remaja/2/>, pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 22.27 WIB.

tanggal 26 Oktober. Eva mengambil tempo pembayaran setiap tanggal 5 dibulan berikutnya. Karena Eva telah terlambat membayar selama 1 bulan, maka ia harus membayar denda keterlambatan sebesar 5%, sehingga total tunggaknya adalah sebesar Rp 330.276,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) apabila Eva tidak segera melunasi pembayaran maka sesuai prosedur dalam perjanjian akan dilakukan penagihan secara langsung. Lalu bagaimana jika debitur sampai gagal bayar hingga jutaan rupiah yang tentunya akan sangat merugikan kreditur.

Penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa gagal bayar pengguna SPayLater sebelumnya telah ada yang mengkaji terkait hal tersebut. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang telah ditelusuri oleh penulis baik melalui pencarian di internet atau penelusuran melalui lingkungan kepustakaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan perguruan tinggi lainnya penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Debitur Pengguna Shopee Pay Later”.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat 3 (tiga) judul yang masih relevan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Kebaruan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No	Skripsi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	I Wayan Yogi Aditya dan Pande Yogantara S, Judul	1) Bagaimanakah Pengaturan dan keabsahan dari transaksi jual	Penelitian ini dilakukan melalui penelitian	Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum terkait

	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Transaksi Menggunakan Fitur Pay Later pada Marketplace, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2021.	<p>beli dengan menggunakan fitur pay later marketplace?</p> <p>2) Bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi pada transaksi jual beli menggunakan fitur pay later?</p>	yuridis normatif.	pelaksanaan pinjaman online yang mana perusahaan <i>fintech</i> bekerjasama dengan beberapa <i>marketplace</i> dan penyelesaian sengketa wanprestasi dilakukan berdasarkan Pasal 1243 KUHperdata.
2	Ruth Emeraldina Ayanda, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Judul Penyelesaian Gagal Bayar Pada Layanan SPayLater, Tahun 2022	<p>1) Bagaimana pola hubungan hukum pengguna SPayLater dengan para pihak dalam penggunaan layanan SPayLater?</p> <p>2) Bagaimana penyelesaian gagal bayar dalam penggunaan layanan SPayLater?</p>	-	Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang mengkaji mengenai hubungan hukum para pihak dalam layanan SPayLater dan mengkaji penyelesaian gagal bayar dalam penggunaan layanan SPayLater yang dilakukan melalui mekanisme litigasi.
3	Ida Ayu Dyah Sukmaningrum Widnyana dan Putu Devi Yustisia Utami, Judul Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam	<p>1) Bagaimana mekanisme dalam menggunakan fitur Paylater pada aplikasi Shopee?</p> <p>2) Apakah akibat hukum jika</p>	Menggunakan metode penelitian hukum normatif.	Penelitian ini mengkaji terkait mekanisme bagi pengguna dalam memanfaatkan fitur SPayLater dalam aplikasi Shopee yang mana dalam

	Transaksi Elektronik Melalui Layanan Pay Later Pada Aplikasi Shopee, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2022.	konsumen wanprestasi dalam menggunakan layanan SPayLater?	penggunaannya cukup mudah dan sederhana karena cukup melakukan langkah-langkah aktivasi melalui aplikasi Shopee dan apabila konsumen wanprestasi tidak dilakukan proses secara litigasi maupun non litigasi.
--	--	---	--

Berdasarkan 3 (tiga) judul skripsi tersebut di atas dapat disimpulkan secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Penulis mengangkat kajian topik bahasan ke dalam bentuk skripsi ini lebih fokus kepada aspek kajian konstruksi perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater dan mekanisme penyelesaian sengketa gagal bayar secara non litigasi apabila debitur pengguna SPayLater melakukan wanprestasi selain itu dilakukan pula penelitian untuk mencari faktor penyebab debitur gagal bayar. Diantara 3 (tiga) penelitian tersebut diatas secara substansi dan pembahasan berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut dan mengembangkan isu-isu yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya sehingga hal ini merupakan suatu kebaruan. Oleh karena itu Penulis mengangkat judul **“Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Debitur Pengguna Shopee Pay Later”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa gagal bayar debitur pengguna SPayLater?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui konstruksi perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa gagal bayar debitur pengguna SPayLater.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memajukan pemahaman kita tentang hukum dan menambah kajiannya, khususnya di bidang hukum perdata dan perlindungan konsumen. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat menjadi tolok ukur untuk penelitian selanjutnya di bidang ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru dan manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam hal ini ;

- a. Bagi penerima dana atau debitur yaitu seluruh kalangan pengguna SPayLater pada platform Shopee. Diharapkan dengan adanya

penelitian ini membuat debitur memiliki kesadaran bahwa kewajiban sebagai debitur adalah melunasi hutang dan apabila terjadi gagal bayar terdapat resiko yang dapat merugikan debitur itu sendiri di kemudian hari saat membutuhkan pinjaman lain, masuk dalam blacklist perbankan dan bisa juga sampai dibawa ke jalur hukum.

- b. Bagi pemberi dana dan penyelenggara layanan SPayLater, diharapkan lebih selektif dan meningkatkan kembali dalam pengecekan kelayakan pengguna yang mengajukan pinjaman melalui SPayLater.
- c. Bagi instansi terkait, diharapkan mampu memberikan dukungan dan regulasi yang lebih baik lagi dalam melindungi hak-hak debitur, kreditur dan penyelenggara layanan yang terkait dengan penelitian penulisan skripsi ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Semua warga negara Indonesia dijamin memiliki kedudukan yang sama di mata hukum oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, sangat penting bahwa semua peraturan yang diberlakukan secara legislatif memastikan akses yang sama bagi semua orang terhadap aturan hukum dan secara akurat mewakili cita-cita hukum dan keadilan yang terus berkembang. Undang-undang yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan yang adil

di bawah hukum adalah buktinya. Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman agar setiap orang dapat menikmati hak-hak dan harkat serta martabat kemanusiaannya, maka perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan kaidah hukum.¹⁸

Hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum dan semua hukum dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh masyarakat. Hal ini karena hukum pada dasarnya adalah kesepakatan yang dicapai oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu untuk menetapkan aturan tentang bagaimana mereka harus berperilaku satu sama lain dan terhadap pemerintah, yang dipandang bertindak demi kepentingan terbaik mereka.¹⁹

Teori ini berfokus pada perlindungan bagi individu masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan hukum.²⁰ Istilah bahasa Inggris untuk teori perlindungan hukum adalah *legal protection theory*, sedangkan istilah dalam bahasa Belanda dan Jerman masing-masing adalah *theorie van de wettelijke bescherming* dan *theorie der rechtlichen Schutz*.²¹ Perlindungan adalah tempat berlindung atau tindakan

¹⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2004.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2019, h 259.

²¹ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, h. 357.

melindungi. Melindungi berarti mendorong seseorang untuk mencari perlindungan. Berlindung dapat berarti menyembunyikan diri dari pandangan atau penampilan, melindungi, merawat, atau memelihara, menyelamatkan, atau memberikan bantuan.²² Berikut pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, adalah kumpulan kaidah atau aturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Dalam hal konsumen, hal ini berarti hukum melindungi hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁴

Perlindungan hukum ini merupakan bentuk upaya pemerintah dan legislatif melalui petugas hukum untuk melindungi kepentingan hukum penduduk suatu negara.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perlindungan”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, pada tanggal 10 Desember 2022, pukul 11.18 WIB.

²³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* h. 54.

²⁴ Tesishukum.com, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 16 Desember 2022, pukul 00.57 WIB.

1.5.2. Tinjauan Umum *Peer to Peer Lending*

1.5.2.1. Pengertian *Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending (P2P lending) merupakan sebuah sistem dalam industri *fintech* yang menghubungkan investor dan peminjam. Sistem ini bekerja dengan membangun sebuah platform online yang memungkinkan pemilik dana untuk meminjamkan langsung kepada pemberi pinjaman yang menawarkan keuntungan lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank, pemohon kredit bisa mendapatkan keuntungan dari persyaratan dan prosedur yang lebih sederhana, lebih cepat, dan tanpa agunan.²⁵ Terlihat dari data statistik OJK per September 2022, terdapat 102 penyelenggara *fintech lending* yang terdiri atas 95 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara syariah dengan total 5,1 Miliar serta banyak perusahaan yang sedang proses perizinan sehingga akan terus meningkat.²⁶

P2P lending telah muncul sebagai alternatif yang layak bagi masyarakat umum untuk layanan perbankan tradisional karena memungkinkan mereka untuk mengelola pinjaman tanpa repot-repot proses persetujuan yang panjang. P2P lending

²⁵ Sitompul, M. G. *Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 12.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan. “*Statistik Lembaga Pembiayaan Periode September 2022*”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kana/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-September-2022.aspx>, pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 10.16 WIB.

telah memberikan kemudahan yang dapat dilakukan secara online. *Fintech* dari Bank Indonesia merupakan hasil kolaborasi antara perbankan dan teknologi, yang secara bertahap telah mengurangi model bisnis tradisional ke tingkat yang lebih moderat. OJK mengategorikan finansial teknologi di Indonesia menjadi 2 jenis. *Fintech* 2.0 mengacu pada pelayanan perbankan digital yang ditawarkan oleh berbagai bank, seperti Mandiri Online, dan *Fintech* 3.0 mengacu pada startup dengan produk dan layanan inovasi keuangan. Perusahaan dapat dengan cepat, tepat, akurat, aman, dan menghubungkan pemberi pinjaman dengan pemberi pinjaman kapan saja, sehingga pemberi pinjaman dapat dengan mudah memperoleh pembiayaan, dan pemberi pinjaman dapat bunga pada saat bersama pelunasan pinjaman, tentu saja, memiliki risiko yang menyertainya.²⁷

Penyedia layanan pinjam meminjam, pemberi pinjaman, dan peminjam semuanya berpartisipasi dalam pinjaman *peer-to-peer* (P2P). Kesepakatan dalam pembiayaan berbasis P2P lending dicapai secara digital. Untuk mengimplementasikan *fintech*, pembuatan perjanjian secara elektronik dapat menggantikan pertemuan langsung. Pengguna P2P lending akan merasakan manfaat dari teknologi finansial ini. Kontrak

²⁷ Sitompul, M. G. *Op.Cit.* h. 3.

yang dibuat secara elektronik dalam *fintech* berbasis P2P lending memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis. "Transaksi kontrak elektronik yang dimuat dalam kontrak elektronik mengikat kedua belah pihak," menurut ayat 1 Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan selanjutnya dari komunikasi elektronik sebagai media pertukaran telah mengakibatkan terbentuknya kewajiban hukum yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat.²⁸

1.5.2.2. Dasar Hukum Pelaksanaan *Peer to Peer Lending* di Indonesia

Peraturan No. 10/POJK. 05/2022 dari Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha tekfin di Indonesia. Peraturan (No.) 77/POJK.01/2016 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016. Peraturan ini berperan penting dalam pengembangan sektor keuangan dengan mempermudah individu dan bisnis untuk mendapatkan akses ke sumber daya keuangan. Sektor jasa keuangan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi.

²⁸ Santi, Ernama, Budiharto Budiharto, and Hendro Saptono. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, 2017, h. 1-20.

Digitalisasi Industri Jasa Keuangan (IJK) telah memungkinkannya untuk merespons dengan cepat umpan balik dari pembaca dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Bidang teknologi finansial, khususnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI), merupakan salah satu IJK yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak Otoritas Jasa Keuangan mulai mengatur dan mengawasi sektor LPMUBTI pada tahun 2016, sektor ini telah berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan IJK lainnya. Jumlah penggunaanya terus meningkat. Model bisnis dan kolaborasi dengan peserta ekosistem lainnya juga semakin berkembang dan semakin rumit. Kita perlu menyalurkan pertumbuhan industri ini dengan cara yang memaksimalkan dampak positifnya bagi perekonomian Indonesia dengan memberikan dukungan finansial kepada daerah, wilayah, dan industri yang kurang terlayani.

Industri LPMUBTI didukung oleh teknologi informasi yang berbeda dengan IJK saat ini dalam hal penekanannya pada interaksi personal, volume transaksi, kecepatan pemrosesan, kurangnya kerumitan dalam persyaratan, dan penggunaan AI. Sebagai konsekuensi dari faktor-faktor ini, bisnis saat ini memiliki karakter unik yang membutuhkan pendekatan baru

dalam manajemen. Pemantauan yang efektif dan efisien membutuhkan potensi penuh dari teknologi informasi modern. Proses manufaktur yang baru dan lebih rumit membutuhkan tingkat kerumitan yang dapat ditangani oleh sistem pengawasan yang ditingkatkan dengan teknologi informasi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pertumbuhan sektor ini yang cepat dan karakteristiknya yang unik membutuhkan pembuatan peraturan berbasis prinsip yang lebih terbuka untuk memasukkan inovasi-inovasi dalam industri ini. Perilaku pasar juga harus menjadi fokus strategi pengawasan yang secara aktif melibatkan perwakilan bisnis. Kepercayaan publik dapat ditingkatkan dengan mendorong keterbukaan informasi sehingga konsumen dapat secara aktif mengevaluasi kualitas bisnis dan layanan yang mereka terima.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) sudah tidak lagi memadai karena bisnis ini berkembang pesat. POJK 77/2016 gagal untuk menjawab isu-isu penting dan berisi peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri atau sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan perkembangan bisnis. Maka diperlukan regulasi untuk pertumbuhan, peningkatan, dan masukan industri ini masih di bawah standar. Selain itu, peraturan

keamanan konsumen yang disediakan oleh POJK 77/2016 tidak memadai.

Selain itu, evolusi LPMUBTI yang sesuai dengan Syariah dan munculnya produk-produk yang sesuai dengan Syariah telah membuat kata "meminjamkan" dan "meminjam" menjadi tidak relevan lagi. Penting untuk memodifikasi aktivitas bisnis dengan menggunakan kata-kata yang lebih universal agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan konvensional.

Oleh karena itu, bisnis dan industri fintech akan mendapatkan keuntungan dari perubahan aturan ini. Perusahaan fintech di Indonesia tidak hanya dilindungi oleh POJK, tetapi juga oleh UU ITE (UU No. 11/2008), UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Peraturan Pemerintah No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).²⁹

1.5.2.3. Proses Kerja *Peer to Peer Lending*

P2P lending didanai oleh mereka yang memiliki kelebihan modal, yang menginvestasikannya untuk

²⁹ Wijayanti, Ditarizky. *Legalitas Sistem Peer To Peer Lending Financial Technology Di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 43-51.

mendapatkan imbal hasil atas investasi mereka.³⁰ Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Proses untuk penyedia pembiayaan
 - a. Peminjam mengajukan pinjaman ke perusahaan P2P; perusahaan menawarkan berbagai macam produk pinjaman.
 - b. Kreditur melakukan penilaian risiko peminjam dan pemeriksaan latar belakang. Peminjam juga harus mengirimkan dokumen dan menyetujui analisisnya.
 - c. Platform P2P lending memfasilitasi persetujuan pinjaman dan menawarkan penilaian kredit. Pinjaman tidak dapat dibayarkan kepada kreditur saat ini.
 - d. Peminjam yang disetujui akan tersedia di pasar P2P lending untuk pemodal yang kemudian dapat memutuskan apakah akan memberikan pembiayaan atau tidak. Informasi mengenai suku bunga pinjaman, skor kredit, dan peminjam secara umum akan tersedia secara lengkap.
 - e. Pemberi pinjaman memilih sebuah utang dan memberikan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Banyak kreditur dapat berkontribusi pada satu utang.

³⁰ Gajigeses.com, “*Pengertian dan Cara Kerja Peer to Peer (P2P) Lending*”, diakses dari <https://gajigeses.com/cara-kerja-p2p-lending/>, pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 04:27 WIB.

- f. Pemberi pinjaman menandatangani kesepakatan secara digital.
- g. Setelah jangka waktu tertentu, jendela kesempatan bagi pemberi pinjaman untuk menempatkan uang ditutup dan tidak ada pemberi pinjaman baru yang dapat berpartisipasi.
- h. Bisnis P2P lending akan mengkoordinasikan transfer dana dari setiap pemberi pinjaman ke peminjam.
- i. Pembayaran utang akan ditransfer dari rekening peminjam ke rekening pemberi pinjaman pada saat jatuh tempo.

2. Proses untuk peminjam

- a. Peminjam mengajukan aplikasi pinjaman P2P lending dengan memberikan informasi yang diminta.
- b. Proposal pinjaman kemudian ditinjau oleh manajer P2P lending dan jika diterima akan disampaikan kepada pemilik dana.
- c. Setelah semuanya beres, peminjam melakukan pembayaran atas dana yang diterima sesuai waktu pembayaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3. Proses bagi Penyelenggara Platform

Penyelenggara memiliki tanggung jawab serta fungsi masing-masing, termasuk langkah-langkah untuk manajemen risiko dan penagihan. Berikut ini penjelasannya:

a. Manajemen Risiko.

Dalam hal ini, platform P2P lending bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peminjam yang ditunjuk dapat membayar kembali pinjamannya. Meskipun risiko gagal bayar tidak terjadi dalam hal ini, penyelenggara wajib meminimalisir risiko tersebut. Manajemen risiko platform penyelenggara meliputi seleksi, agunan, dan asuransi kredit.

b. Penagihan.

Dalam hal ini, penyelenggara P2P lending bertanggung jawab atas proses penagihan kepada peminjam, yang kemudian harus mereka pastikan membayar tepat waktu. Nantinya, laporan status pinjaman akan ditampilkan di beranda akun pemberi pinjaman. Termasuk ketika terjadi keterlambatan pembayaran.³¹

1.5.3. Tinjauan Umum Perjanjian Utang Piutang

1.5.3.1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada dua cara bagaimana suatu perjanjian dapat terbentuk yaitu pertama,

³¹ Gajiges.com, “*Pengertian dan Cara Kerja Peer to Peer (P2P) Lending*”, diakses dari <https://gajiges.com/cara-kerja-p2p-lending/>, pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 04:27 WIB.

kesepakatan para pihak, yang sebenarnya cukup secara lisan namun untuk mengikat para pihak secara lebih kuat perlu dituangkan dalam kontrak tertulis.³² Kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak untuk membuat kontrak, adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal merupakan empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk keabsahan suatu kontrak.³³

Salah satu jenis perjanjian yaitu perjanjian utang piutang, yang secara umum merupakan pengaturan keuangan antara dua pihak. Satu pihak berfungsi sebagai pemberi pinjaman dalam utang piutang, sementara pihak lainnya adalah peminjam. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam waktu yang telah ditetapkan. Pasal 1754 buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian pinjam-meminjam sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Definisi ini mencakup baik utang maupun piutang.

³² Yudi Suprayanto, *Hukum Perdata*, Cempaka Putih, Klaten, 2018, h. 52.

³³ *Ibid*, h. 49-50.

Utang yang timbul karena peminjaman uang diatur dalam Pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan bagian dari bab ketiga belas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perjanjian pinjam-meminjam.³⁴

1.5.3.2. Para Pihak dalam Perjanjian Utang Piutang

Terdapat 2 pihak yang terlibat dalam utang piutang yaitu pemberi pinjaman dan peminjam. Istilah yang umum digunakan adalah kreditur (pihak yang menerima pembayaran) dan debitur (pihak yang melakukan pembayaran).

1.5.3.3. Objek Perjanjian Utang Piutang

Dalam perjanjian pinjam meminjam yang diuraikan dalam Pasal 1754 KUHPerdata, berupa barang yang dapat dikonsumsi. Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, dan kapur adalah contoh komoditas yang dapat dikonsumsi. Uang dapat menjadi subjek kontrak karena merupakan barang yang dapat dikonsumsi. Ketika digunakan untuk membeli, uang yang berfungsi sebagai alat tukar akan habis.³⁵

1.5.4. Tinjauan Umum Wanprestasi atau Gagal Bayar

1.5.4.1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi didefinisikan sebagai perbuatan lalai, ingkar janji, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perjanjian.

³⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 9.

³⁵ *Ibid.* h. 10.

Oleh karena itu, debitur (dalam kata berhutang) melakukan wanprestasi ketika ia gagal melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Ada dua kemungkinan penyebab wanprestasi (kelalaian): kesengajaan atau kelalaian debitur dan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).³⁶

1.5.4.2. Macam-Macam Wanprestasi

Debitur dianggap lalai dalam empat keadaan berikut:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang diharapkan.
- c. Debitur memenuhi kewajibannya, tetapi tidak tepat waktu.
- d. Debitur memenuhi kewajiban tetapi melanggar ketentuan perjanjian.³⁷

1.5.4.3. Mulai Terjadinya Wanprestasi

Seorang debitur hanya dianggap lalai apabila ia dianggap gagal memenuhi kewajibannya, atau apabila ia tidak dapat menunjukkan bahwa ia lalai karena kesalahannya sendiri atau karena keadaan kahar (*force majeure*). Jika pelaksanaan prestasi tidak ditentukan oleh tenggang waktu, kreditur wajib

³⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015. h. 292.

³⁷ *Ibid.* h. 292.

memperingatkan atau menegur debitur yang lalai memenuhi kewajibannya. *Sommatie* adalah nama lain dari teguran ini.³⁸

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara, jika tenggang waktu untuk melakukan prestasi telah ditetapkan, maka debitur dianggap lalai pada saat berakhirnya tenggang waktu tersebut. Surat somasi tertulis harus menyebutkan secara spesifik. Karena kreditur yang berniat menuntut debitur dalam proses pengadilan, surat somasi berfungsi sebagai bukti bahwa debitur memang telah melakukan wanprestasi.³⁹

1.5.4.4. Akibat Hukum Wanprestasi

Terdapat empat jenis akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi yaitu :⁴⁰

- a. Kreditur berhak mendapatkan ganti rugi dari debitur. (Pasal 1243 KUHPerdara).
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).
- c. Peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi kepada debitur (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara)
- d. Pembayaran biaya perkara jika perkara tersebut diperkarakan di depan hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

³⁸ *Ibid.* h. 292.

³⁹ *Ibid.* h. 292.

⁴⁰ *Ibid.* h. 293.

Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, kreditur dapat menggunakan haknya berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara dengan mewajibkan debitur untuk memenuhi perjanjian, memenuhi perjanjian dan menerima ganti rugi, menerima ganti rugi saja, membatalkan perjanjian, atau membatalkan perjanjian dan menerima ganti rugi. Empat persyaratan berikut ini harus dipenuhi sebelum kewajiban kreditur untuk memberikan ganti rugi kepada debitur dapat ditegakkan:

- a. Debitur benar-benar wanprestasi.
- b. Debitur tidak berada di bawah paksaan.
- c. Debitur tidak memiliki pembelaan yang dapat menghalangi tuntutan ganti rugi.
- d. Kreditur telah mengeluarkan pemberitahuan pengosongan atau somasi.⁴¹

1.5.5. Tinjauan Umum *Alternatif Dispute Resolution*

1.5.5.1. Pengertian *Alternatif Dispute Resolution*

Sengketa hukum dapat diselesaikan melalui litigasi atau tanpa litigasi. Litigasi adalah prosedur hukum berbasis pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa alternatif terjadi di luar pengadilan. Oleh karena itu, *Alternatif Dispute Resolution* dapat digunakan sebagai alternatif dari litigasi untuk

⁴¹ *Ibid.* h. 293.

menyelesaikan sengketa. Selain mengurangi biaya, *Alternatif Dispute Resolution* lebih mengutamakan keuntungan dan kesepakatan para pihak.

Menurut Philip D. Bostwick, *Alternative Dispute Resolution*, disingkat ADR, adalah seperangkat prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan hukum di luar pengadilan, dengan tujuan untuk menghemat waktu dan biaya bagi semua orang yang terlibat. Tujuannya adalah untuk mencegah sengketa hukum agar tidak sampai ke pengadilan.⁴² Para pihak yang bersengketa secara sukarela terlibat dalam ADR untuk mencoba menyelesaikan perselisihan mereka tanpa menggunakan intervensi pengadilan. ADR mengutamakan cara untuk mencapai mufakat, kekeluargaan, kerukunan, dan lain-lain.⁴³

1.5.5.2. Dasar Hukum *Alternatif Dispute Resolution*

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur ADR di Indonesia. Pasal 1 angka 10 mendefinisikan ADR sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar

⁴² H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska & BANI, 2002, h. 15.

⁴³ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 288.

pengadilan dengan cara mediasi, konsultasi, negosiasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.

1.5.5.3. Jenis *Alternatif Dispute Resolution*

Dalam Pasal 1 Angka 10, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencantumkan empat alternatif penyelesaian sengketa, yaitu sebagai berikut:

a. Konsultasi (*Consultation*)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mendefinisikan "konsultasi", namun menurut penulis, konsultasi pada umumnya adalah hubungan pribadi antara konsultan dan klien dimana konsultan memberikan pendapatnya mengenai suatu hal.⁴⁴

b. Negosiasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tujuan negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan atau perselisihan di antara mereka. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1851-1864 yang

⁴⁴ Gatot Supramono. *Op. Cit.* h. 289.

membahas topik perdamaian memiliki efek yang sama. Ketika dua pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kasus dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, hal ini dikenal sebagai "perdamaian". Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memiliki makna objektif dan hampir sama dengan Pasal 1851 KUHPerdara, dengan pengecualian bahwa dalam negosiasi berdasarkan Pasal 6 ayat (2) terdapat batas waktu penyelesaian maksimal empat belas hari, dan sengketa diselesaikan secara langsung di antara para pihak.⁴⁵

c. Mediasi

Mediasi adalah proses perdamaian di mana para pihak yang bersengketa secara sukarela bertemu dengan bantuan seorang mediator (seseorang yang mengorganisir pertemuan antara dua pihak yang bersengketa atau lebih) dalam rangka mencapai kesepakatan yang adil, hemat biaya, dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Mediasi diatur dalam UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (5).

⁴⁵ Gatot Supramono. *Op. Cit.* h. 289-290.

Mediator adalah pihak ketiga yang tidak memihak yang memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Peran mediator mengharuskannya untuk bertindak sesuai dengan kehendak bebas para pihak. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bertikai menegosiasikan kompromi, bukan membuat keputusan akhir atas masalah yang dihadapi. Pengalaman, kemampuan, dan kejujuran mediator akan sangat penting bagi keberhasilan proses negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa.⁴⁶

d. *Conciliation*

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah konsiliasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk menghindari kerugian waktu, uang, dan emosional yang dapat ditimbulkan oleh pergi ke pengadilan, banyak konflik yang dapat diselesaikan melalui proses yang disebut konsiliasi.

Konsiliasi pada dasarnya adalah hal yang sama. Menghindari proses pengadilan di tingkat pengadilan manapun dapat dilakukan melalui konsiliasi, namun hanya jika keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat

⁴⁶ Gatot Supramono. *Op. Cit.* h. 290.

Peran konsiliator dalam konsiliasi adalah memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik dalam rangka membantu mereka mencapai resolusi yang disepakati bersama. Jika para pihak tidak dapat atau tidak mau berkomunikasi secara langsung satu sama lain, atau jika mereka tidak mau bertemu secara langsung, konsiliator dapat membantu mengatur pertemuan, mengarahkan pembicaraan, dan menyampaikan pesan.⁴⁷

1.5.6. Tinjauan Umum SPayLater

1.5.6.1. Pengertian SPayLater

Dioperasikan bersama oleh PT Commerce Finance (perusahaan) dan PT Shopee International Indonesia (Shopee), SPayLater memungkinkan pembelian dan pembayaran produk secara instan di platform Shopee. Paket pembayaran dari SPayLater berkisar dari satu kali cicilan hingga enam, dua belas, delapan belas, atau dua puluh empat kali cicilan.⁴⁸ Sebelum menggunakan SPayLater, Anda harus memenuhi dua persyaratan berikut: Untuk mengaktifkan SPayLater, Anda harus memenuhi persyaratan untuk menjadi pengguna pilihan fitur SPayLater di platform Shopee dan memiliki kartu identitas yang sah dan berusia minimal 18 tahun di Indonesia. Kemudian

⁴⁷ Gatot Supramono. *Op. Cit.* h. 291.

⁴⁸ PT. Commerce Finance, “*Product*”, diakses dari <https://commerce-finance.com/product>, pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 23.36 WIB.

terdapat syarat dan ketentuan penggunaan SPayLater yaitu berhasil mengaktifkan akun SPayLater, menggunakan SPayLater sebagai metode pembayaran di platform Shopee kecuali pada produk kategori E-Voucher, Emas, Uang Elektronik, produk di toko terpilih, atau digital produk untuk pengguna terpilih, SPayLater tidak dapat digunakan jika memiliki batasan pembayaran SPayLater.⁴⁹

1.5.6.2. Cara Kerja dan Pendaftaran SPayLater

Hanya beberapa pengguna Shopee yang memenuhi syarat untuk menggunakan fitur SPayLater saat ini. Berikut cara mendaftar SPayLater dalam platform Shopee :

- a. Telah memilih SPayLater pada platform Shopee.
- b. Berusia 18 tahun memiliki KTP warga negara Indonesia untuk mengaktifkan SPayLater.
- c. Mengaktifkan SPayLater di aplikasi Shopee dengan memilih 'Saya', lalu 'SPayLater', kemudian 'Aktifkan Sekarang', memasukkan kode OTP, mengunggah foto dan foto KTP, memasukkan informasi tambahan, dan melakukan verifikasi wajah.
- d. Apabila prosedur sebelumnya berhasil, pengguna dapat menggunakan SPayLater.

⁴⁹ PT. Commerce Finance, "Product", diakses dari <https://commerce-finance.com/product>, pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 02.36 WIB.

SPayLater dapat digunakan sebagai metode pembayaran saat *check out* barang melalui Shopee dengan menggunakan limit sesuai batas yang tersedia. Setelah melakukan pendaftaran dan dinyatakan berhasil dengan munculnya limit SPayLater maka pengguna langsung dapat menggunakan limit tersebut untuk berbelanja produk di platform Shopee. Kemudian memilih metode pembayaran dengan “SPayLater” dengan memilih tenor pembayaran yang dipilih. Tahap selanjutnya pengguna diminta untuk memasukkan PIN atau verifikasi melalui kode OTP sebagai konfirmasi ke tahap transaksi SPayLater. Proses pembayaran secara otomatis akan mengurangi limit SPayLater dan penjual shopee akan mendapatkan notifikasi untuk segera mengirimkan pesanan pembeli.⁵⁰

1.1.1.3. Mekanisme Pembayaran dan Denda SPayLater

Shopee menyediakan beberapa metode pembayaran yang dapat memudahkan pengguna melunasi tagihan SPayLater. Rincian tagihan yang harus dibayarkan oleh pengguna Shopee dapat dilihat pada bagian menu SPayLater dan melihat rincian tagihan yang harus dibayar pada bulan tersebut. Metode pembayaran yang tersedia diantaranya melalui ShopeePay atau Spay, *Virtual Account*, Indomaret, Alfamart,

⁵⁰ PT. Commerce Finance, “*Frequently Asked Questions*”, diakses dari <https://commerce-finance.com/faq>, pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 21.49 WIB.

Transfer Bank dan lain sebagainya. Namun dibalik kemudahan penggunaan SPayLater apabila telat melakukan pembayaran akibatnya tidak dapat menggunakan SPayLater, akun pengguna dibatasi aksesnya, somasi untuk melakukan pembayaran, masuk dalam database Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK hingga penagihan melalui pihak ketiga.

Keterlambatan pembayaran tagihan SPayLater juga akan ada denda sebesar 5%. Setiap transaksi yang menggunakan SPayLater akan dikenakan suku bunga paling kecil 2,95%. SPayLater juga membebankan biaya penanganan senilai 1% bagi transaksi yang dilakukan pengguna Shopee.⁵¹

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menganalisis bagaimana prinsip-prinsip dan standar hukum yang sudah ada sebelumnya dipraktikkan. Penelitian hukum normatif terutama mengkaji sumber-sumber hukum yang mengartikulasikan prinsip-prinsip normatif.⁵² Kemudian, menganalisis bahan hukum dari sumber-sumber kepustakaan yang ada, dilakukan penelitian hukum normatif.⁵³ Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dianalisis, dan ditarik

⁵¹ PT. Commerce Finance, “*Frequently Asked Questions*”, diakses dari <https://commerce-finance.com/faq>, pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 22.09 WIB.

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. h. 86.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 13.

kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi, yaitu Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pengguna SPayLater.

Pendekatan konseptual dan perundang-undangan kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian setelah metode normatif digunakan untuk mengumpulkan dan mencari data dan informasi melalui studi kasus debitur pengguna SPayLater yang wanprestasi pada platform Shopee. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkontraskan fenomena sosial yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode konseptual dilakukan dengan menelaah aspek-aspek yang mendasari atau konsep-konsep hukum dari permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan solusi. Setelah kebenaran terungkap dalam penelitian, para pemangku kepentingan dapat menggunakannya untuk menginformasikan perubahan kebijakan atau memperbaiki cara mereka menanggapi masalah.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif tidak ada aturan mengenai pengumpulan bahan hukum yang akan diteliti, sehingga jumlah bahan hukum dalam penelitian normatif tidak dapat dikuantifikasikan, karena bergantung pada kemampuan analisis penulis dalam mengemukakan argumentasi yang akan dikemukakan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari sumber-sumber utama seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Menerapkan aturan dari undang-undang untuk dikaji dengan pokok permasalahan penelitian dan perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater. Berikut bahan hukum primer yang digunakan diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (*Staatsblads* Tahun 1874 Nomor 23).
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61 /POJK.07/2021 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan.
 7. Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan No. PER-02/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan dalam bentuk buku teks yang mana berisikan tentang prinsip dasar ilmu hukum, seperti :
1. Yurisprudensi,
 2. Jurnal hukum yang relevan,
 3. Hasil penelitian terdahulu, dan
 4. Pandangan dari para ahli hukum yang berkualifikasi tinggi.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis mengambil bahan untuk penelitian ini yaitu :
1. Media internet,
 2. Ensiklopedi, dan
 3. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian terhadap literatur hukum dan perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater digunakan untuk menyusun dokumen hukum untuk tesis ini. Tinjauan pustaka ini merupakan titik awal dari studi

hukum teoritis dan empiris.⁵⁴ Undang-undang dan peraturan, literatur buku, dokumen resmi pemerintah, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan lainnya.⁵⁵ Perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater didapatkan dari pengguna platform Shopee yang menggunakan fitur SPayLater dan telah melakukan pembelian produk di Shopee dengan metode pembayaran SPayLater.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Selain itu, setelah tahap pengumpulan bahan hukum (yang merupakan bagian dari penyelidikan), tahap analisis bahan hukum dilakukan. Analisis kemudian akan mengolah data hukum yang diperoleh untuk menghasilkan jawaban yang dapat diterapkan.

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis karena sifat penelitian yang spesifik. Sumber hukum utama dan sekunder yang dianalisis dalam penelitian ini sama-sama bersifat kualitatif. Penulis melakukan penelitian terhadap isi dan makna aturan hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi, dan penelitian ini tercermin dalam deskriptif, yang menjabarkan isi dan struktur hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁵⁶ Lalu melihat dengan kondisi realita di lapangan. Selanjutnya, mengkaji perjanjian pembiayaan SPayLater yang didapatkan dari platform Shopee sebagai syarat pengajuan pinjaman dan perjanjian utang-piutang antara kreditur

⁵⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja wali Pers, Jakarta, 2010, h. 68.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.107.

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 50.

dan debitur untuk mengetahui penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara para pihak.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Kerangka pemikiran ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-bab untuk membuat skripsi ini lebih mudah diikuti. Setelah memberikan gambaran umum mengenai pokok bahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini, pembahasan kemudian dibagi ke dalam empat bab.

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang mencakup konteks historis dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan sumber dari kesulitan dalam memahami apa yang ingin disampaikan dan diteliti oleh penulis. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang menjadi landasan penulisan dan salah satu komponen yang diperlukan dalam penelitian hukum adalah metodologi penelitian, yang meliputi komponen-komponen seperti jenis dan tipe penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, teknik analisis, dan sistematika penulisan..

Bab *kedua*, membahas tentang konstruksi perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater. Bab ini akan fokus membedah konstruksi perjanjian, kemudian menjelaskan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Bab *ketiga*, membahas tentang penyelesaian sengketa gagal bayar debitur pengguna SPayLater. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Pada

sub bab pertama membahas tentang faktor penyebab debitur gagal bayar dalam layanan pendanaan bersama SPayLater. Sub bab kedua membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa gagal bayar debitur pengguna SPayLater.

Bab *keempat* adalah penutup kesimpulan dari isu-isu yang dibahas dan menawarkan solusi yang mungkin dapat diterapkan kepada pihak terkait.

1.6.6. Jadwal Penelitian

Dimulai pada bulan September 2022 dan berakhir pada bulan Februari 2023, penelitian ini berlangsung selama enam bulan. Pengajuan proposal penelitian awal, pengajuan judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian semuanya dimulai pada minggu keempat bulan September 2022.

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Januari 2023
1	Pendaftaran Administrasi					
2	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing					
3	Penetapan Judul					
4	Observasi Penelitian					
5	Pengumpulan					

	Data																		
6	Pengerjaan Proposal Bab I/II/III																		
7	Bimbingan Proposal																		
8	Seminar Proposal																		
9	Revisi Proposal																		
10	Pengumpulan Laporan Proposal																		

Tabel 3. Jadwal Penelitian Lanjutan

No	Jadwal Penelitian	Februari 2023	Maret 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023
11	Pendaftaran Skripsi					
12	Pengumpulan Data Lanjutan					
13	Penelitian Bab II/III/IV Skripsi					
14	Pengolahan Data dan Analisa Data					
15	Bimbingan Skripsi					
16	Ujian Lisan					
17	Pengumpulan Skripsi					